

**TRAINING**  
**PENGARUSUTAMAAN PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA**  
**DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA**  
**BAGI HAKIM SELURUH INDONESIA**

*Santiqa Premiere Jogja, 18 – 21 November 2013*

---

# **MAKALAH**



## **KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME**

*Oleh:*

*Dr. H. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M*  
*Ketua Kamar Pidana MA-RI*



**Norsk Senter for Menneskerettigheter**  
**Norwegian Centre for Human Rights**

# KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME

Oleh : **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM**  
**Ketua Kamar Pidana MA-RI**

## 1. Korupsi di Indonesia

Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia hingga tahun 2013 saat ini adalah merajalelanya korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik. Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa.

Sprit Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002, tidak lepas dari semangat dunia internasional yang mencetuskan *Declaration of 8<sup>th</sup> International Conference Against Corruption* tanggal 7 – 11 September 1977 di Lima yang mencetuskan pemberantasan korupsi secara internasional. Negara Indonesia juga mengambil langkah hukum dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* berdasarkan Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.

Posulat moral yang melatarbelakangi kelahiran *United Nations Convention Against Corruption 2003*, antara lain karena korupsi bukan lagi masalah lokal tetapi sudah menjadi fenomena internasional yang mempengaruhi kehidupan politik dan ekonomi serta aspek kehidupan lainnya. Intensitas korupsi dinilai mengancam nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan ber-kelanjutan dan penegakan hukum.

Negara Indonesia sebagai Negara Pihak yang telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi tersebut, dituntut untuk dapat melakukan pemberantasan korupsi secara efektif dengan mempergunakan sistem hukum nasionalnya serta instrumen-instrumen hukum internasional yang terkait dengan korupsi. Dengan adanya Konvensi PBB Anti Korupsi, kejahatan korupsi di Indonesia dan di negara-negara yang meratifikasi menjadi berkualifikasi internasional. Konotasinya, *stakeholder* dari kejahatan korupsi dan proses penyelesaiannya menjadi tambah luas. Para Investor luar negeri, Bank Dunia, dan lembaga keuangan asing, akan menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi korupsi yang menyangkut hak mereka di Indonesia. Jadi, para pihak yang berkepentingan dan terkait secara moral dengan korupsi tidak hanya pelaku kejahatan, tetapi juga negara, masyarakat Indonesia, bahkan juga masyarakat internasional. Korupsi yang mengambil keuangan dan merugikan perekonomian negara, telah, sedang dan akan selalu merampas hak-hak strategis rakyat (*stakeholder*) untuk dapat hidup secara layak.

Dalam kejahatan HAM (hak asasi manusia) yang dikualifikasikan sebagai *extra ordinary crimes*, maka menjadi tanggungjawab negara (*Orga Omnes Obligation*) untuk mengadilinya, karena *extra ordinary crimes* masuk dalam domain *Hostis Humanis Generis* atau musuh seluruh umat manusia. Dalam menelaah kejahatan korupsi dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Larry Diamond, dalam bukunya *The Spirit Of Democracy* (2008:220) menegaskan *To be sure, Indonesia remains a troubled democracy with an extremely weak rule of law. Abuse of public office for private gain remains endemic.....Corrupts relationships between powerful private actors, government bureaucrats, politicians and security officials infuse the political system and undermine it from within. As a result oligarchic business interest exercise a preponderant influence on parties, legislatures, and the executive. Corruption seeps deep into many local administration, often hand in hand with gregious human right abuses.* Jadi menurut Larry Diamond, negara Indonesia masih ada masalah dalam penerapan demokrasi serta begitu lemahnya penegakan hukumnya. Penyalahgunaan instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi masih merajalela. Praktek korupsi antara orang-orang swasta berpengaruh dengan orang-orang pemerintah, politisi dan aparat keamanan merasuk ke dalam sistem politik dan merusak dari dalam. Sebagai akibatnya kepentingan bisnis kelompok kecil melakukan pengaruh lebih besar terhadap partai, anggota DPR dan pejabat pemerintahan. Korupsi banyak terjadi di banyak pemerintah daerah, dan sering bertali-temali dengan pelanggaran hak asasi manusia.


Korban (*victims*) dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Lebih dari itu, korbannya adalah masyarakat yang lemah secara ekonomis atau rentan secara politis. Rakyat miskin menjadi tidak dapat berkehidupan secara layak dan anaknya tidak dapat mendapat pendidikan yang wajar. Para koruptor menjadikan negara sebagai korban (*Victim State*). Untuk itu, diperlukan adanya perangkat hukum yang kuat untuk menanggulangi korupsi. Dengan mengutip filosof Plato, Amartya Sen dalam bukunya *Development As Freedom* (1999;127-127) mengatakan *Plato suggested in the Laws that a strong sense of duty would help to prevent corruption*, jadi diperlukan adanya rasa tanggung jawab bersama yang kuat untuk mencegah timbulnya korupsi.

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak realistis jika tidak mengikutsertakan masyarakat sebagai stakeholder. Dalam pasal 41 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ditentukan adanya peran masyarakat. Peluang ini sebagai konsekuensi logis dari posisi masyarakat dalam negara demokrasi sebagai *stakeholder* dalam kehidupan bernegara. Seperti halnya juga dalam Konvensi PBB Anti Korupsi pada pasal 13 menjamin adanya partisipasi masyarakat. Antara lain menegaskan: Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya, dalam kewenangan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk meningkatkan partisipasi aktif perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah dan organisasi-


organisasi berbasis masyarakat, dalam pencegahan dari dan perlawanan terhadap korupsi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai keberadaan, penyebab dan kegawatan serta ancaman dari korupsi.

Secara yuridis dalam upaya pemberantasan korupsi, masyarakat diberikan mandat hukum untuk mem-berikan kontribusi peran sosial, yaitu untuk berinteraksi dan bersama penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dan dalam jangkauan yang lebih luas menciptakan *Good Government*. Operasionalisasi peran masyarakat (LSM, Ormas, Perguruan Tinggi, Mass Media) dapat diaktualisasikan dalam aktivitas kontrol, monitoring, pengajuan konsep, dan sejenisnya. Konsekuensi etis dari adanya peran partisipasi masyarakat, maka pada saat yang bersamaan efektifitas penerapan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan keniscayaan. Dalam kasus korupsi adalah jaminan hak yang memperoleh perlindungan hukum bagi masyarakat yang memberikan informasi adanya dugaan korupsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 ayat 2 d Undang-Undang No.31 Tahun 1999.


Skema  
Konstruksi Hipotetis Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No.31 Tahun 1999




## Konstruksi Hipotetis Konstelasi Komponen Pelaku Tindakan dan Akibat dari Korupsi Politik



Skema  
Korupsi Politik dan Faktor-faktor Pengaruh



Skema  
Kronologi Sarana Penal dalam Upaya Penanggulangan Korupsi



# Strategi Penanggulangan Korupsi

## Upaya Penal

### Penindakan

1. Penegakan Hukum
  - Legalitas X {
    - Opportunitas
    - Feodalisasi Hukum
2. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Pre-trial, kelengkapan alat-alat bukti.
4. Strategi Penuntutan versus Tebang Pilih
5. Administrasi
6. Sanksi {
  - Perdata
  - Pidana
7. Penjatuhan pidana maksimal sesuai dengan tingkat berbahayanya korupsi yang dilakukan

## Upaya Non Penal

### Pencegahan

8. Analisis tentang pola-pola korupsi
9. Sistem – korupsi sistemik menuntut pendekatan sistemik
10. Strategi – prioritas
11. Momentum
12. Peran serta masyarakat
13. Mengikis budaya sinisme dan apatisisme dalam memberantas korupsi
14. Menangkis segala bentuk sikap dan tindakan baik secara politis, yuridis maupun sosial dari pihak-pihak yang terancam oleh pemberlakuan hukum antikorupsi.
15. Menghilangkan benih-benih dan hal-hal yang dapat menjadi pupuk timbulnya korupsi.
16. Meratifikasi dan mengundang-kan konvensi-konvensi internasional tentang korupsi



Korupsi terjadi dengan melalui bermacam bentuk *modus operandi* yang bersifat kolusif dan rahasia. Termasuk antara lain pemberian suap oleh kontraktor kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tipologi korupsi semacam ini juga pernah terjadi di Amerika Serikat, seperti dipaparkan Earl R Sikes, dalam bukunya *State And Federal Corrupt-Practise Legislation* (1974:118) mengatakan *contractors, hoping to insure the election of friends who will be in a position to award lucrative contracts, often contribute generously to the party fund. Trough corrupt agreements between public official anda contractors these contrutions have at time degenerated into outright stealing from taxpayer.* Jadi kesepakatan yang bersifat korup antara pejabat publik dengan kontraktor dari waktu ke waktu terus memburuk sampai pada tahap (sebenarnya) mengambil hak para pembayar pajak. Konotasinya adalah merugikan keuangan negara atau uang milik rakyat.

17. Keuangan Negara.

Secara yuridis, dalam penjelasan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ditegaskan tentang keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam pasal 1 (1) UU No. 17 tahun 2003 (Keuangan Negara), ditentukan tentang keuangan nagara: Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2 menjabarkan isi pasal 1 (1) :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan negara yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa. Dalam kacamata teori, hubungan kausal dapat dilihat dari adanya hubungan 1) dari Sebab ke Akibat (A Priori), misalnya perbuatan Bupati yang mempergunakan uang APBD untuk kepentingan pribadi mengakibatkan kerugian keuangan negara; 2) dari Akibat ke Sebab (A Posteriori), misalnya bangunan sekolah ambruk disebabkan oleh perbuatan penanggungjawab pembangunan yang mengambil sebagian anggaran pembangunan sekolah untuk kepentingan pribadi; dan dari Akibat ke Akibat, yaitu dengan banyaknya uang negara yang dikorupsi juga mengakibatkan banyak anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan sekolah karena biaya sekolah mahal.

Dalam perspektif Hakim, pembuktian adanya kerugian keuangan negara akan didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan, antara lain perhitungan atau hasil audit investigasi dari pihak yang berkompeten misalnya BPK, BPKP atau institusi resmi yang memiliki keahlian dalam hal menentukan kerugian keuangan negara. Bukti atau keterangan yang bersifat instansional akan lebih meyakinkan dibandingkan dengan yang bersifat personal.

18. Praktek Penerapan Kerugian Keuangan Negara.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 2027 K/Pid/2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

1. Terdakwa selaku Pimpinan Proyek bersama-sama dan bersepakat dengan SAH selaku Direktur pelaksana Pekerjaan/Kontraktor dan Ir. SAB Konsultan Pengawas telah menyatakan proyek suah selesai 100% padahal telah diketahui pelaksanaan pekerjaan baru 11,970 %
2. Atas dasar Berita Acara kemajuan pekerjaan dan laporan, Terdakwa mengajukan Permintaan Pembayaran ke KPKPN untuk *termijn* 100% dan retensi 5 % padahal Terdakwa mengetahui pekerjaan baru 11,970 % sesuai laporan Ir. SBH.
3. Atas dasar permintaan Terdakwa tersebut KPKPN telah menerbitkan SPM sebesar Rp.1.387.784.543 ke rekening Giro atas nama PT SAP, padahal seharusnya ia hanya berhak atas pembayaran 11,970% sebesar Rp.379.031.974 tersebut;
4. Adanya surat dari Menteri Tenaga Kerja dan Nota Dinas Irjen Depnaker Trans tentang tidak adanya kerugian keuangan negara proyek telah selesai 100 % tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan bukan merupakan alasan pembenar. Seperti halnya juga kasus Adelin Lis, Surat Menteri tidak dapat dijadikan dasar membebaskan terdakwa. Harus dihindari terjadinya kesesatan relevansi---*argumentum ad verecundiam/auctoritatis*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi, sehingga dengan demikian seluruh unsur dakwaan primary Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas *judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti*, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SE dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 bulan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.830.109.606 ditanggung bersama-sama oleh Terdakwa Ir. SE, Ir. SAB dan SAH, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara 2 tahun.

Dari putusan tersebut di atas terlihat bahwa kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu Rp.1.387.784.543 kemudian dikurangi jumlah biaya proyek yang telah dilaksanakan yaitu 11,970 % sebesar Rp.379.031.794. Karena subyek hukum yang mengakibatkan keuangan negara itu terdiri dari 3 orang, maka kewajiban membayar uang pengganti tersebut harus ditanggung oleh ketiga orang tersebut. Hal ini sesuai dengan posisi peran dan posisi kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawabnya.

5. Posisi kasus dan kedudukan Terdakwa.  
Dalam putusan Mahkamah Agung No.1116 K/PI/2007, pertimbangan hukumnya antara lain:  
Pengadilan Tingkat Banding berwenang mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak salah menerapkan hukum pembuktian, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:
  1. bahwa tentang janji 5 % pemberian uang dari nilai kontrak sebagai perbuatan melawan hukum. Pemohon kasasi tidak cermat membaca putusan *Judex Facti* yang jelas-jelas telah dapat membuktikan bahwa telah terjadi pemberian uang oleh Terdakwa kepada Panitia Lelang BRKP 5 % dari nilai proyek. Keterangan para saksi jelas menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum formiel (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
  2. bahwa *in casu Judex Facti* berdasarkan alat-alat bukti yang sah telah menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah

terbukti, yaitu dengan Terdakwa telah memberikan dana kepada para saksi dari Panitia Lelang sebesar 5 % dari nilai proyek karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat.

1. bahwa berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan *Judex Facti* telah menyatakan terbukti kedudukan atau posisi Terdakwa dalam kasus *a quo* bahwa ia adalah *doenpleger*, karena saksi LB tidak dapat mengikuti *aanwijzing* di BRKP tanpa memiliki surat kuasa dari Terdakwa jelas dan telah dibuktikan oleh *Judex Facti* telah terbukti memenuhi unsur "setiap orang" dari tindak pidana dalam dakwaan primair .
2. bahwa unsur-unsur pasal 5 ayat (1) b UU No. 20 Tahun 2001 telah ternyata dan dapat dibuktikan oleh *Judex Facti*, karena terbukti dengan sah bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, *in casu* Terdakwa telah membarikan uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri tersebut.
3. Bahwa mengenai uang pengganti, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena keuntungan yang diperoleh Terdakwa didapat dengan cara melawan hukum maka nilai tersebut tidak sah dan bukan hak terdakwa melainkan merupakan kerugian yang dialami oleh negara. Karena itu, jumlah tersebut harus dibebankan kepada Terdakwa (pemohon kasasi) sebagai uang pengganti setelah dikurangi Rp 360.000.000 yang terlebih dahulu berhasil disita sehingga jumlahnya adalah Rp 2.259.021.290,-

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas

Mahkamah Agung memberikan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa WT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.259.021.290,- dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita untuk dilelang, dan

apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

- 6.
7. \* Dengan spirit Pengambalian Keuangan Negara UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, memberikan ruang untuk mekanisme proses perdata. Seperti ditentukan dalam :
  8. 1. pasal 32 ayat (1)---gugatan thdp tersangka.
  9. 2. pasal 32 ayat (2)---gugatan thdp bekas terdakwa.
  10. 3. pasal 33--- ada kemungkinan terdakwa meninggal dunia.
  11. 4. pasal 34---terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.
  12. 5. pasal 38C---setelah putusan pengadilan (pidana) masih ada harta benda terpidana yang belum dikenakan perampasan. Gugatan thdp terpidana dan/atau ahli warisnya.
13. \* Dalam terdakwanya terdiri dari beberapa orang, maka sesuai dengan asas pertanggungjawaban hukum pidana selaras dengan posisi dan posisi peran masing-masing, sehingga uang pengganti tidak mungkin diterapkan tanggung renteng sebagai mana dikenal dalam hukum perdata.
- 14.
15. \* Dalam perkara korupsi bisa terjadi berkaitan dengan masalah *Prae Judiciel Geschil* dengan mengacu pada pasal 81 KUHP. Apakah perkara perdatanya harus diselesaikan lebih dahulu baru kemudian perkara korupsinya. Misalnya Pemda Klpg melakukan kerjasama dengan PT Slm lalu mengakibatkan adanya kerugian keuangan Pemda. Oleh JPU baik Direktur PT Slm maupun aparat Pemda diajukan ke Pengadilan dengan dakwaan korupsi. Karena Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana khusus dan *prae judiciel geschil* pasal 81 KUHP merujuk kepada pidana umum, maka dalam perkara korupsi tidak harus perkara perdatanya diselesaikan lebih dahulu.

Dari contoh-contoh penerapan Uang Pengganti (UP) dan menentukan kerugian keuangan negara, parameter yang diterapkan adalah dengan mempertimbangkan rumusan pasal 18 ayat (1)b UU No. 31 Tahun 1999 yang menentukan: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya *sebanyak-banyaknya* sama dengan yang *diperoleh* dari tindak pidana korupsi.

- *Total loss*----kerugian total ?.
  - *Net loss*-----kerugian bersih ?.
1. Pengembalian Uang Negara Sebanyak -banyaknya (PUNS) yang diperoleh.
  2. Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT)
  3. Variabel (V)

Jadi parameter yang dapat dipedomani adalah :

$$UP = PUNS + PPT+V$$

Dengan menggunakan parameter tersebut di atas, maka spirit undang-undang anti korupsi dengan perangkat hukum lainnya yang berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi yang berkeinginan agar tidak terjadi kerugian keuangan negara dapat terwujud.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (=elemen PUNS) merupakan substansi dari pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Elemen PPT patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang menteri, gubernur, atau bupati, sedangkan terdakwa lainnya bawahannya atau kontraktor yang berbeda posisi peran dan berbeda pula jumlah uang yang diperolehnya dari kasus korupsi tersebut.

Variabel (V) adalah faktor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya sebagian uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang atau terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diperoleh dari korupsi.

Parameter adalah variabel yang konstan. Dengan adanya parameter diharapkan penerapan uang pengganti terhadap adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, dapat kembali kepada negara secara maksimal dan tidak terjadi disparitas antara perkara korupsi yang satu dengan yang lainnya.

Jika ada fakta hukum di persidangan berupa hasil audit investigasi dari instansi yang berwenang misalnya dari BPKP akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh terpidana. Bisa saja jumlah kerugian uang negara hanya muncul dalam surat dakwaan tanpa hasil audit investigasi. Tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim.

Fakta-fakta hukum yang muncul secara sah di persidangan akan menjadi dasar pertimbangan hukum (*legal reasoning*) bagi Hakim yang berada dalam domain *Judex Facti* untuk menentukan amar putusannya.

Sistem pembuktian:

Yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan adalah *Facts, Rule dan jurisprudence*.

Sistem pembuktian:

\*Positif Wettelijk\_\_\_UU

\*Negatif Wettelijk\_\_\_alat bukti + keyakinan Hakim.

\*Conviction intime/raisone\_\_\_keyakinan Hakim.

Beban pembuktian:

\*Pada penuntut umum.

\*Pada terdakwa (*shifting burden of proof*).

\*Berimbang.

Pasal 37 dan 37A UU No. 20 Tahun 2001.

Terbatas berimbang.

Terkait HAM, asas *non self incrimination, presumption of innocence*.

Saksi Mahkota\_--- pasal 168 KUHP. Korupsi dengan banyak terdakwa. Penerapan Saksi Mahkota (*Crown Witness/Kroon Getuge*) dalam perkara korupsi harus dilakukan secara hati-hati, karena Kedudukan saksi Mahkota yang sebenarnya dia juga terdakwa dalam perkara yang sama tapi penuntutannya dilakukan secara terpisah. Dalam posisi sebagai terdakwa dia bisa mengatakan yang tidak sebenarnya, tetapi dalam posisi sebagai Saksi tidak ada pilihan lain kecuali mengatakan yang sebenarnya, jika tidak ada ancaman pidana memeberikan kekerangan palsu. Pemaksaan terhadap seseorang dapat berkualifikasi melanggar HAM, karena ada asas universal yang menyatakan seseorang tidak boleh dipaksa untuk menyalahkan dirinya sendiri---asas *non self-incrimination*.\_

Tidak ada mekanisme *Plea Bargain* dalam KUHP.

Prinsip umum---*exclusionary rule*.

Pengadilan memeriksa perkara berdasarkan Surat Dakwaan. Tidak ada dasar hukum yang member kepada kewenangan kepada Hakim untuk untuk mengubah Surat dakwaan.

Putusan Pengadilan:

1. *Unanimous*
2. *Concurring Opinion*
3. *Dissenting Opinion* \_\_\_

Semakin jernih nalar dan runtut logika pertimbangan hukum suatu putusan akan semakin berkualitas putusan tersebut. Metode berpikir *Judex Facti* bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta persidangan lalu berujung pada putusan. Jika pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama



tidak tepat, tidak lengkap mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul di persidangan, maka akan dengan mudah difalsifikasi oleh pihak yang berperkara, Advokat, Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding, dan/atau Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* di Tingkat Kasasi. Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* apabila *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul di persidangan. Dalam yang demikian, *Judex Juris* mempergunakan metode berpikir deduktif. Lain halnya jika Mahkamah Agung memeriksa perkara Peninjauan Kembali (PK), karena memeriksa fakta-fakta atau bukti-bukti baru (*Novum*) dituntut mempergunakan metode berpikir induktif, sehingga dalam putusannya berbunyi mengadili kembali sebagai yang pertama dan terakhir.

Dalam proses mencapai kebenaran berdasarkan hal-hal yang muncul secara sah di persidangan para Hakim akan mempertimbangkan 1) adanya alat-alat bukti yang saling berhubungan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, sehingga terlihat adanya konsistensi atau koherensi yang dikenal dengan rasional-a priori. 2) adanya korespondensi atau persesuaian antara misalnya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dengan alat bukti yang menjadi fakta persidangan yang dikenal dengan empiris a posteriori; dan 3) mempergunakan pendekatan pragmatik dengan mempertimbangkan utilitas (kegunaan) atau adanya *satisfactory results* (konsekuensi yang memuaskan), misalnya sebagian dana untuk perbaikan jalan sebesar Rp. 2,500.000 di pergunakan untuk membantu masyarakat banyak yang menjadi korban banjir.

##### 5. Proses Pencapaian Kebenaran

Putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan. Kualitas putusan pengadilan berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral dan kepekaan nurani Hakim. Pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang dipakai para Hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan, merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan. Proses pencarian kebenaran dalam peradilan adalah proses yang tidak pernah final.

Pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang mendasari putusan pengadilan, akan terlihat seperti anyaman tikar pandan yang saling berhubungan dan bersesuaian. Relasi antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya, juga dapat dilihat seperti serial cerita, sehingga jika ada salah satu serial yang tidak tampak atau dihilangkan maka akan muncul putusan yang tidak sesuai dengan nalar hukum. Jika suatu putusan pengadilan yang tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*The Death of Common Sense*) dan matinya keadilan (*The Death of Justice*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan oleh masyarakat yang paling awam pun tentang hukum, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, tetapi lebih dalam dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya : 1) Harus merupakan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat v tergugat; terdakwa v penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegasikan suatu putusan pengadilan. 2) Harus mengandung efesiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*). 3) Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut. 4) Harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. 5) Harus *ada fairness* yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Aturan hukum sebagai perangkat ide dan dibahasakan secara hipotetis, menuntut untuk dikonkritkan dalam praktek kehidupan masyarakat (*concretization*), khususnya dalam penyelesaian perkara. Bagaimana keberadaan hukum dirasakan dalam kehidupan masyarakat, yaitu jika ada keadilan (*justice*) dalam tata hubungan sosial daalam masyarakat tersebut. Mengapa hukum harus ditaati (*metanorm*), kerena demi eksistensi, kebebasan dan ekulibrium dalam hubungan antar individu dan antara individu dengan masyarakat-nya.

#### 6. Bahasa dalam Putusan Pengadilan

Bahasa yang dituangkan dalam putusan pengadilan harus runtut dan masuk akal. Hubungan antara subyek (pelaku) dengan predikat (menteri, pegawai, dll) harus bermakna, dan harus ada proses dialektika yang menjelaskan kebenaran; misalnya Menteri X benar-benar telah melakukan perbuatan yang berkualifikasi korupsi. Lebih dari itu, bahasa dalam suatu putusan pengadilan adalah bahasa yang netral, tidak mengandung preferensi, tidak emosional dan santun.

Bahasa dalam putusan pengadilan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :  
1) Harus komprehensif, artinya harus mengungkapkan fakta- fakta yang

muncul secara sah di pengadilan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh pihak yang berperkara dan masyarakat umum. Apalagi setiap perkara yang diperiksa di pengadilan memiliki *stakeholder* (pihak yang berkepentingan) nya sendiri. 2) Harus memiliki dimensi nilai logis (masuk akal), artinya harus mengungkapkan tentang kebenaran dengan merujuk kepada hal-hal yang relevan secara yuridis yang berkaitan dengan obyek perkara. 3) Harus memiliki dimensi *truthfulness*, dalam arti harus jujur tentang apa yang dituangkan dalam putusan pengadilan tersebut. Dengan demikian, harus sesuai dengan hati nurani. 4) Harus mengandung dimensi *rightness*, dalam arti harus ada korelasi dengan norma yang ada baik norma moral atau kebajikan. Dalam arti pula ada nilai etis dan estetis.

Kebeneran yang dituangkan dalam bahasa putusan pengadilan adalah hasil olah pikir berdasarkan fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan lebih lanjut dengan kepekaan nurani dalam upaya memperoleh kualitas pertimbangan yang sah dan meyakinkan. Dalam arti pula, kebenaran dalam putusan pengadilan menuntut kejujuran berpikir sesuai dengan suara hati. Prof. Mr. DR. Andi Zainal Abidin dalam bukunya Wajo Abad XV-XVI, Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan Dari Lontara, antara lain mengatakan : Empat macam (= hakim) yang berusia panjang, ialah yang jujur dan yang mengadili dirinya sendiri. Yang disebut mengadili dirinya ialah mengadili pikirannya, kedua mengadili kata-katanya, ketiga mengadili perbuatannya, keempat mengadili penglihatannya, dan kelima ia bersedia mem-pertahankannya dan suka pula mentaatinya beserta orang banyak dan menyuruh mentaatinya.

Sebagai penegak hukum, para Hakim dituntut untuk selalu dapat merekonstruksi makna undang-undang yang diterapkan, karena dalam proses penerapan hukum, sesuai dengan kasusnya, antara lain akan mengajukan pertanyaan dalam hatinya, apa benar si tergugat melakukan penipuan atau wanprestasi, apa benar terdakwa telah melakukan korupsi, dan lain sejenisnya. Dan para Hakim juga dituntut mampu mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, obyektif dan bijaksana, dalam hal ini antara lain akan muncul pertanyaan bagaimana hubungan hukumnya, bagaimana posisi kasusnya, dan apa saja fakta hukumnya . Untuk itulah, putusan pengadilan yang dihasilkan para Hakim yang bijak, sejatinya menghadirkan pencerahan terhadap kasus yang menjadi perkara. Bahkan putusan pengadilan yang benar dan adil, menjadi kaidah dalam pergaulan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan. Putusan pengadilan yang telah diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat para Hakim yang memutus perkara tetapi pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat bangsa-bangsa dalam pergaulan nasional atau internasional, karena kebenaran dan keadilan itu bahasa universal. Kualitas cakrawala intelektual dan kearifan nurani para Hakim berbanding lurus dengan kualitas putusan yang dihasilkan.

Putusan Pengadilan yang berkualitas, menuntut adanya perpaduan antara *modern knowledge* dengan *wisdom* yang hal itu ada dalam energi mental, energi emosional, dan energi spriritual. Optimalisasi penggunaan energi-energi yang dianugerahkan oleh Allah Yang Maha Benar dan Maha Adil

tersebut akan menyentuh akal, perasaan dan keyakinan, sehingga akan memunculkan putusan pengadilan yang berkualitas puncak kearifan.

Energi Mental \_\_\_\_\_ Saya Berpikir

Energi Emosional \_\_\_\_\_ Saya Merasakan

Energi Spiritual \_\_\_\_\_ Saya Meyakini

Untuk itu dalam suatu putusan pengadilan biasanya didasari oleh pernyataan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kelurusan pikiran (nilai logis) dan beningnya hati (nilai etis) para Hakim, akan menghasilkan kebenaran putusan pengadilan yang otentik. Hati yang bening dan jujur menunjukkan kepekaan terhadap suara hati atau suara bathin. Mengadili suatu perkara akan selalu memperguna-kan piranti akal pikiran dan potensi spiritual secara bersamaan. Seperti dikatakan oleh Taufiq Pasiyah, berdasar-kan hasil penelitian mutakhir, otak manusia memiliki tiga fungsi: 1) fungsi rasional-logis, 2) fungsi emosional-intuitif, dan 3) fungsi spiritual. Ketiga fungsi itu memungkinkan otak untuk menjadi penentu kualitas diri manusia.

Untuk memperoleh kebenaran yang berkualitas tinggi dalam putusan pengadilan, diperlukan adanya optimalisasi daya pikir dan dzikir. Tanpa mempergunakan pertimbangan hati nurani yang lurus, pertimbangan Hakim dalam membuat putusan, akan mengalami distorsi atau penyimpangan.

#### 7. Menghindari Kesestatan dalam Putusan Pengadilan

Putusan harus menjadi pencerahan bagi perkara hukum yang diperiksa dan diadili dalam perkara tersebut. Proses mengambil keputusan dalam memeriksa perkara berpotensi untuk kesestatan relevansi atau mengalami bias nurani. Pertimbangan hukum suatu putusan pengadilan harus dapat menjelaskan hubungan hukum antara sebab dan akibat, jika tidak si X dikatakan sebagai penyebab kerugian bagi si B, padahal tidak ada hubungan hukum antara si X dengan si B, maka dalam putusan pengadilan tersebut telah terjadi *Non Causa Pro Causa*. Begitu pula kalau putusan pengadilan hanya didasarkan pada keterangan orang yang berkuasa atau dianggap ahli, misalnya menurut menteri X perbuatan terdakwa itu bukan termasuk perbuatan pidana, padahal secara faktual dan yuridis, perbuatan terdakwa termasuk dalam kualifikasi korupsi, jika hal seperti ini terjadi maka dalam putusan pengadilan tersebut telah terjadi *Argumentum ad Verecundiam* atau argumentasi yang tidak berdasarkan penalaran, tetapi hanya karena yang mengemukakan atau membuat surat itu adalah orang yang berkuasa atau ahli, dan sejenisnya. Dalam kacamata teori filsafat logika ada kurang lebih 10 macam kesestatan relevansi yang harus diwaspadai dalam proses mengambil kesimpulan.

Pemangku putusan pengadilan bukanlah robot yang harus bekerja secara mekanis dan tanpa nurani. Putusan pengadilan tidak boleh bercanda dengan nasib pencari keadilan yang memiliki martabat kemanusiaan. Putusan

pengadilan merupakan elemen vital pembangunan peradaban bangsa. Tugas yuridis pengadilan antara lain adalah *The Golden Rule* yaitu memegang gagasan umum bahwa aturan hukum dibangun sebagai upaya rasional untuk mencapai kebajikan sosial. Putusan pengadilan harus mencerminkan *the interpretation of meaning* atau interpretasi makna dari fakta-fakta hukum di persidangan dan aturan hukum yang diberlakukan dalam perkara tersebut.

Keniscayaan dinamika sosial dan perkembangan teknologi, menuntut para pemangku putusan pengadilan untuk selalu mengasah kepekaan spiritual dan ketajaman akal, agar dalam membuat putusan memiliki nilai kemanfaatan tinggi bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat *stakeholder-nya*. Untuk itu, Pemangku putusan pengadilan harus menjaga diri untuk tidak dipengaruhi oleh godaan dan intervensi dari luar. Dalam hubungan ini *Chief Justice* pada *The Supreme Court of the United States of America*, John Marshall pernah mengatakan: pengadilan hanyalah instrumen hukum, dan tidak bisa berkehendak apa-apa. Ketika dikatakan pengadilan harus menjalankan suatu kebebasan, itu adalah kebebasan hukum saja, kebebasan yang harus dijalankan dalam memahami rancangan yang sudah dirumuskan oleh undang-undang. Ketika rancangan itu sudah dipahami, tugas pengadilanlah untuk menerapkannya. Kekuasaan kehakiman tidak pernah digunakan untuk membenarkan dan memberlakukan kehendak hakim, selalu untuk memberlakukan kehendak lembaga legislatif atau dengan kata lain kehendak hukum.

Hakim selalu dituntut untuk memenuhi syarat-syarat kompetensinya yaitu *knowledge, skill—legal technical capacity, high standart moral integrity*. Untuk itu diperlukan adanya *mindset* yang mengarah pada upaya menuju sukses.